

BAB III
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERSAMA (*DEELNEMING*) AKIBAT
KEADAAN MABUK MENURUT KUHP

A. Pengertian Pembunuhan Bersama (*Deelneming*)

Deelneming adalah suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 orang sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana tersebut.

Dalam melakukan suatu tindak pidana adakalanya dilakukan oleh lebih dari 1 orang, sebagaimana dikemukakan oleh Van Hamel dalam Lamintang mengemukakan ajaran mengenai penyertaan itu adalah : “Sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (*intelektual*) maupun secara material”.¹

Tindak pidana di Indonesia diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan ditetapkan dalam undang-undang. Pada perbuatan tindak pidana pembunuhan

¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 594.

bersama di Indonesia diatur dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Bentuk pokok dan kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” atau “sengaja yang direncanakan”.

Maksud dari bunyi pasal diatas adalah bahwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terdapat dua unsur kesengajaan yaitu sengaja biasa dan sengaja yang di rencanakan. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakan dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja.

Adapun sanksi pembunuhan sengaja bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi hukum pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati, dan penjara seumur hidup selamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut KUHP yakni dapat

dipertanggungjawabkannya dan si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.²

Sedangkan secara bersama-sama dalam melakukan pembunuhan diatur dalam BAB V pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ke 1 menyatakan bahwa:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Maksud dari pasal diatas adalah bahwa mereka yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, maka mereka harus dipidanakan sebagai pelaku tindak pidana.

Pada KUHP di Indonesia pasal 55, kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan tindak pidana yakni:³

1. Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana;

Pertama: Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu.

Kedua: Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai ancaman atau paksaan dan tipu

² Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2001), 27.

³ Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 69.

daya karena memberi kesempatan atau iktikad atau keterangan dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

2. Adapun orang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatannya itu.

Sedangkan dalam pasal 56 disebutkan sebagai berikut.

Sebagai pembantu melakukan kejahatan:

Pertama: Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan

Kedua: Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.⁴

Pada KUHP Indonesia pasal 55, kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan tindak pidana, yaitu: melakukan, merayu melakukan, turut melakukan dan menghasut, yang dijatuhi hukuman sebagai pembuat. Pada pasal 56, kita dapati bentuk lain yang diancam sebagai pembantu melakukan tindak pidana, yaitu: membantu, waktu kejahatan dilakukan dan memberi kesempatan, ikhtiar dan memberi keterangan untuk melakukan kejahatan. Adapun orang yang tidak berbuat menjadi perencana (otak) kejahatan (*intellectuele dader*). Disebut juga “pembantu tidak langsung” (*middelijke dader*) atau peminjam tangan.

⁴ *Ibid.*, 69.

memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.⁷

- b. Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*.⁸ Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu.

Menurut Simons, syarat-syarat tersebut antara lain:⁹

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.

⁷ *Ibid.*, 599.

⁸ *Ibid.*, 610-611.

⁹ *Ibid.*

- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
 - 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.¹⁰
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat material sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat material ditimbulkan oleh si penganjur.
3. Orang yang turut serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut *memorie van toelichting (MvT)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat adanya *medepleger*.

 - a. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.

¹⁰ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> 11 juni 2012

- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik.¹¹

Perbuatan tindak pidana pembunuhan bersama diatur dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mempunyai arti:¹²

1. Turut serta dalam pasal 55 adalah turut serta melakukan bagi segala tindak pidana
2. Orang turut serta dalam pasal 55 (disebut pelaku peserta: *mendeplegen*), mempunyai sikap batin atau kehendak yang sama dengan sikap batin orang yang melaksanakan tindak pidana (disebut pelaku pelaksana: *plegen*).
3. Tanggung jawab pidana orang yang turut serta menurut pasal 55, sama dengan tanggung jawab orang yang melaksanakan tindak pidana.
4. Timbulnya tanggung jawab bagi pelaku peserta dalam pasal 55 tidak tergantung dari akibat, tetapi bergantung pada selesainya atau percobaan tindak pidananya.
5. Turut serta menurut pasal 55 adalah bukan berupa unsur perbuatan dalam tindak pidana, melainkan suatu perbuatan ambil bagian dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelaksananya, perbuatan pelaku pelaksana berupa unsur perbuatan dari unsur tindak pidana. Perbuatan pelaku peserta adalah

¹¹ *Ibid.*

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 47-48

berupa perbuatan yang sama dan yang berhubungan dengan perbuatan pelaku pelaksananya, berupa bagian dari perbuatan pelaku pelaksana tersebut.

C. Pengertian Mabuk

Pengertian mabuk dapat diartikan keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik.¹³ Mabuk dapat diartikan pula sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat didefinisikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seseorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik atau pemabuk.¹⁴

Oleh karena itu pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat didefinisikan berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.¹⁵

¹³ Eva Handayani, *Ilmu Kesehatan*, (Jakarta: UII Press, 2006), 112.

¹⁴ Muhtadi, *Ilmu Kedokteran*, (Semarang: Unissula Press, 2003), 93.

¹⁵ *Ibid.*

D. Dasar Hukum Mabuk menurut Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa orang mabuk dapat lepas dari hukuman, namun dapat juga terkena hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasarkan keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Adapun berkaitan dengan memaafkan pelaku, pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum seseorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku. Istilah tidak dapat dipertanggung jawabkan tidak dapat disamakan dengan “tidak ada kesalahan berupa disengaja atau culpa”. Namun yang dimaksud disini adalah berhubungan dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia dikenahi hukuman. Dalam hal ini diperlukan seorang dokter spesialis dan seorang psikiater.

Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi gila. Sedangkan orang

mabuk dapat dilepaskan dari hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasarkan keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.